



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

**HARTAWAN**, tempat lahir Pondok Lunang, tanggal 12 Juli 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, beralamat di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Joko Saputra, S.H., M.H.** Advokat pada **Kantor Hukum Joko Saputra, S.H., M.H. & Partner dan Konsultan Hukum** yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko di bawah nomor 39/SK/PDT/2024/PN Mkm, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mkm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor 021/21/II/PMD-PL/2006 Orang Tua Pemohon telah menikah Suami bernama Lukman dan istri bernama Zaenami pada tanggal 23 September 1995;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, orang tua Pemohon di karuniai 4 orang anak, yang bernama Dedi Z, Lukmaini, Zaipul Anwar Ibrahim dan Hartawan;
4. Bahwa Pemohon yang bernama Hartawan dilahirkan di Pondok Lunang pada tanggal 12 Juli 2001, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 477/1177/AK/IST/MM/2006 Tertanggal 3 April 2006 dari kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Mukomuko;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari desa No.470/23/17.06.14.2003/VII/2024 Pemohon bernama yang sebenarnya yaitu Ipal Hartawan;
6. Bahwa dalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Ipal Hartawan;
7. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ipal Hartawan sesuai dengan keterangan dari Desa dan Ijazah Pemohon;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Ijazah, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran;
9. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Nama pada Akta Kelahiran yang semula Hartawan menjadi Ipal Hartawan;
10. Bahwa perbaikan data Pemohon akan digunakan untuk mengurus berbagai keperluan Pemohon seperti untuk melamar pekerjaan;
11. Bahwa untuk melengkapi data kependudukan akibat dari perbaikan kesalahan nama Pemohon ini, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari **HARTAWAN** menjadi **IPAL HARTAWAN**;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 477/1177/AK/IST/MM/2006 Tertanggal 3 April 2006 yang semula Bernama **HARTAWAN** menjadi **IPAL HARTAWAN**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Praturan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri berserta kuasa hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706141207010001 atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706141303100032 atas nama Kepala Keluarga LUKMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 18-02-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 atas nama HARTAWAN yang lahir di Pondok

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunang pada tanggal DUA BELAS JULI tahun DUA RIBU SATU anak ke tiga dari Suami Istri Lukman dan Zaenami, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

4.1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 01 Air Dikit Kabupaten Mukomuko, Nomor DN-26 Dd/06 0125577 tanggal 21 Juni 2014 atas nama IPAL HARTAWAN, tempat lahir Pondok Lunang, tanggal 12 Juli 2001, nama orang tua/wali Lukman, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

5.1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN 14 Mukomuko, Nomor DN-26 DI/06 0024563 tanggal 2 Juni 2017 atas nama IPAL HARTAWAN, tempat lahir Pondok Lunang, tanggal 12 Juli 2001, nama orang tua/wali Lukman, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

6.1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Negeri 1 Mukomuko, Nomor M-SMK/13.3/0125761 tanggal 2 Mei 2020 atas nama IPAL HARTAWAN, tempat lahir Pondok Lunang, tanggal 12 Juli 2001, nama orang tua/wali Lukman, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

7.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 021/21/II/PMD-PL/2006, tertanggal 21 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pondok Lunang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 bulan September tahun 1995 pukul 20.00 WIB telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Lukman dengan seorang wanita bernama Zaenami binti Zakaria yang dilangsungkan di rumah Kepala Dusun dengan mas kawin berupa uang lima ribu rupiah tunai, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

8.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Data, Nomor 470/23/17.06.14.2003/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama di KTP, Akta dan Kartu Keluarga HARTAWAN dengan di Ijazah IPAL HARTAWAN adalah satu orang yang sama meskipun terdapat perbedaan nama, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Lukmaini dan Saksi Dita Hartati di mana Saksi Lukmaini dan Saksi Dita Hartati telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

**1. Saksi Lukmaini**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk perbaikan nama di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah IPAL HARTAWAN;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil IPAL;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli tahun 2001 anak dari Lukman dan Zaenami;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama HARTAWAN;
- Bahwa Ijazah Pemohon dari SD, SMP dan SMK tertulis nama IPAL HARTAWAN;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta dengan Ijazah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dikarenakan adanya kesalahan data identitas pada pada Akta Kelahiran tidak sama dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah untuk memudahkan administrasi pemohon dalam mencari pekerjaan;

**2. Saksi Dita Hartati**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk perbaikan nama di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah IPAL HARTAWAN;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil IPAL;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli tahun 2001 anak dari Lukman dan Zaenami;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama HARTAWAN;
- Bahwa Ijazah Pemohon dari SD, SMP dan SMK tertulis nama IPAL HARTAWAN;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta dengan Ijazah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dikarenakan adanya kesalahan data identitas pada Akta Kelahiran tidak sama dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah untuk memudahkan administrasi pemohon dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk merubah/ memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM, yang semula tertulis HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan untuk merubah/ memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM, yang semula tertulis HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Lukmaini dan Saksi Dita Hartati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706141207010001 atas nama HARTAWAN (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 1706141303100032 atas nama Kepala Keluarga LUKMAN (bukti P-

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2), Surat Keterangan Beda Data, Nomor 470/23/17.06.14.2003/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko (bukti P-8), dan keterangan Saksi Lukmaini dan Saksi Dita Hartati, Pemohon beralamat di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;

2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari pasangan Lukman dengan Zaenami berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) yang mana Lukman dengan Zaenami menikah pada tanggal 23 September 1995 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 021/21/II/PMD-PL/2006, tertanggal 21 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pondok Lunang (bukti P-7);

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 tertulis atas nama pemohon HARTAWAN yang lahir di Pondok Lunang pada tanggal DUA BELAS JULI tahun DUA RIBU SATU anak ke tiga dari Suami Istri Lukman dan Zaenami, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM (bukti P-3);

4. Bahwa didalam Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon tertulis nama Pemohon IPAL HARTAWAN, tempat lahir Pondok Lunang, tanggal 12 Juli 2001, nama orang tua/wali Lukman (bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Data, Nomor 470/23/17.06.14.2003/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama di KTP, Akta dan Kartu Keluarga HARTAWAN dengan di Ijazah IPAL HARTAWAN adalah satu orang yang sama meskipun terdapat perbedaan nama (bukti P-8);

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukmaini dan Saksi Dita Hartati dikaitkan dengan Ijazah SD, SMP, SMK Pemohon (bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6) Pemohon bernama IPAL HARTAWAN;

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/ memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM, yang semula tertulis HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN;

8. Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kesalahan data identitas pada Akta Kelahiran tidak sama dengan Ijazah Pemohon;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi pemohon dalam mencari pekerjaan dan agar dokumen-dokumen Pemohon seragam;

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, Hakim akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-2 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, maka ditemukan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah/ memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM, yang semula tertulis HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon memohonkan untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap adanya perbedaan data yuridis Pemohon pada dokumen-dokumen penting dan untuk memudahkan administrasi pemohon dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah untuk menerapkan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706141303100032 atas nama Kepala Keluarga LUKMAN (bukti P-2) dan Surat Keterangan Nikah Nomor: 021/21/II/PMD-PL/2006, tertanggal 21 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pondok Lunang (bukti P-7), Pemohon merupakan anak kandung dari Lukman dan Zaenami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM tertulis atas nama HARTAWAN yang lahir di Pondok Lunang pada tanggal DUA BELAS JULI tahun DUA RIBU SATU anak ke tiga dari Suami Istri Lukman dan Zaenami, (bukti P-3), sedangkan dalam Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon tertulis nama Pemohon IPAL HARTAWAN,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Pondok Lunang, tanggal 12 Juli 2001, nama orang tua/wali Lukman (bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6) dan berdasarkan Surat Keterangan Beda Data, Nomor 470/23/17.06.14.2003/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama di KTP, Akta dan Kartu Keluarga HARTAWAN dengan di Ijazah IPAL HARTAWAN adalah satu orang yang sama meskipun terdapat perbedaan nama (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukmaini dan Saksi Dita Hartati yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil IPAL dan memang terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis HARTAWAN seharusnya IPAL HARTAWAN dan tujuan Pemohon mengubah atau menambahkan nama IPAL pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi pemohon dalam mencari pekerjaan dan agar dokumen-dokumen Pemohon seragam;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut disebabkan kesalahan data identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga sekarang Pemohon sadar terdapat perbedaan nama Pemohon sehingga sekarang timbul ketidakseragaman dokumen-dokumen yuridis Pemohon atas nama IPAL HARTAWAN;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM, yang semula tertulis HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon *a quo* dalam petitum angka-2;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan dalam ayat (2) berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan" dan ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden tentang tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTP-el dan ayat (2) berbunyi "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/1177/AK/IST/MM/2006 atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM yang semula tertulis HARTAWAN menjadi IPAL HARTAWAN, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dibuat cacatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum angka-3 Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM yang semula tertulis **HARTAWAN** menjadi **IPAL HARTAWAN**;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1177/AK/IST/MM/2006 atas nama HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal tertanggal TIGA APRIL TAHUN DUA RIBU ENAM yang semula tertulis **HARTAWAN** menjadi **IPAL HARTAWAN**, setelah memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, yang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm tanggal 11 Juli 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

d.t.o

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Roy Hendika, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses / ATK .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
endaftaran dan PNBP .....	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )		